



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.5.Sentra Pendidikan, Timika-Papua,Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 / 103.1 / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN ELSYADAI DOLVINUS TIMIKA** Nomor : 421.2/078/TK-YEDT/II/TMK/2024 Tanggal : 30 Januari 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **TK ELSYADAI DOLVINUS TIMIKA** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK ELSYADAI DOLVINUS TIMIKA
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jalan.Nawaripi Dalam Poros Sp.4
Kelurahan	:	Nawaripi
Distrik	:	Wania
Pemilik	:	YAYASAN ELSYADAI DOLVINUS TIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : **01 Februari 2024** sampai **01 Januari 2026**

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 04 April 2024

Kepala Dinas,



JENLO USMANY,S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007